



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 87

TAHUN 1975

Seri D Nomor 85

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH

TINGKAT I BALI

NOMOR : 12/Hk.2/PMD/1975

T E N T A N G :

TEAM PERLOMBAAN DESA DAERAH
TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

Membaca Kembali : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali tanggal 24 Mei 1971 No. : 12/Pem.18/106/71, tentang Pembentukan Team Perlombaan Desa Propinsi Bali.

Memimbang : Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi kerja, dipandang perlu mengadakan penyempurnaan susunan Team Perlombaan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1969 tentang Sektor Pembangunan Desa.
3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Maret 1971 No. : SD. 18/3/37, tentang Pedoman Perlombaan Desa.
4. Surat Direktur Jenderal P.M.D. tanggal 1 April 1971

No. : SD. 081/PMD/IV-2/1971 tentang realisasi penyelenggaraan Perlombaan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

P E R T A M A : Menyempurnakan susunan Team Perlombaan Desa Prop. Daerah Tingkat I Bali sebagaimana tercantum dalam surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali tanggal 24 Mei 1971 No. : 12/Pem.18/106/71 tersebut sebagai berikut :

1. Ketua umum : Gubernur Kepala Daerah Tk. I Bali

2. Ketua I : Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.

3. Ketua II : Kepala Direktorat P.M.D. Daerah Tingkat I Bali.

4. Ketua III : Kepala Direktorat Pemerintahan Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

5. Sekretaris I : Kepala Sub Direktorat Pembinaan Gotong-Royong dan Lembaga2 Desa pada Direktorat P.M.D. Daerah Tingkat I Bali.

Sekretaris II : Kepala Sub Direktorat Desa pada Direktorat Pemerintahan Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

6. Bendahara : I Gusti Ngurah Alit (Bendaharawan Proyek pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali).

7. Anggota - ang : a. Komdak XV Nusa Tenggara, gota

- b. Korem 163/Wirasatya,
- c. Mada Hansip XVIII Bali,
- d. Kepala Dinas Pengajaran Daerah Tingkat I Bali,
- e. Kepala Perwakilan Departemen Agama Daerah Tingkat I Bali,
- f. Kepala Dinas Pertanian Daerah Tk. I Bali,

- g. Kepala Dinas Peternakan Daerah Tk. I Bali,
- h. Kepala Dinas Perikanan Daerah Tk. I Bali,
- i. Kepala Dinas Perindustrian Daerah Tk. I Bali,
- j. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tk. I Bali,
- k. Kepala Kantor Pembinaan Kepemudaan Daerah Tk. I Bali,
- l. Kepala R.R.I. T.V. Studio Denpasar,
- m. Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Bali,
- n. Kepala Kantor Pembinaan Pendidikan Masyarakat Daerah Tk. I Bali,
- o. Kepala Kantor Pembinaan Kesenian Daerah Tk. I Bali,
- p. Kepala Kantor Pembinaan P. D.P.L.B. Daerah Tk. I Bali

K e d u a : Semua biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pembangunan Daerah Tk. I Bali Tahun 1975/1976.

K e t i g a : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tgl. ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kutipannya : diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan seperlunya.

Ditetapkan : di Denpasar.
Tanggal : 28 Juni 1975.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,
t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Direktur Jenderal P.M.D. di Jakarta,
3. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta,
4. Staf lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali,
5. Semua anggota Team Perlombaan Desa Daerah Tingkat I Bali, untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.-

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

No. tanggal :

Seri No.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

t.t.d.

(**DRS. SEMBAH SUBHAKTI**).